



P U T U S A N

Nomor 1132/Pid.B/2024/PN.Tjk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Teguh Bin Harun;
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/13 Mei 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ikan Bawal gang Kadar II RT/RW 017/000
Kel. Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota
Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa M. Teguh Bin Harun ditangkap pada tanggal 21 September 2024, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 07 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Desember 2024 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1132/Pid.B/2024/PN. Tjk. tanggal 04 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1132/Pid.B/2024/PN. Tjk.

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Teguh Bin Harun terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Teguh Bin Harun dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru model TA-1292
Imei 1 353186110083847

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3 (tiga) kilogram

Dikembalikan kepada Saksi Korban ANTON WIDYANTO Bin SUNARKO

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa M. TEGUH Bin HARUN, pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2024, bertempat di Jalan Yos Sudarso Gang

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cendana 1 Kelurahan Bumi Waras Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah Televisi merk REDMI dan 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3 (tiga) kilogram, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi Korban ANTON WIDYANTO Bin SUNARKO dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira jam 18.00 wib Terdakwa menuju ke toilet umum di dekat rumah Saksi Korban di Jalan Yos Sudarso Gang Cendana 1 Kelurahan Bumi Waras Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung ;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai dari toilet umum lalu Terdakwa melihat dan memperhatikan rumah Saksi Korban yang dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa menduga jika rumah Saksi Korban dalam keadaan kosong ;
- Bahwa lalu Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban menuju ke pintu belakang rumah Saksi Korban namun pintu belakang dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukan tangan Terdakwa di antara teralis pintu belakang rumah kemudian Terdakwa meraih kunci teralis pintu selanjutnya Terdakwa merusak kunci teralis pintu hingga pintu dapat terbuka;
- Bahwa setelah pintu belakang rumah berhasil terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tanpa izin dari Saksi Korban mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilo gram yang berada di dapur rumah Saksi Korban lalu tabung gas tersebut oleh Terdakwa dibawa dan disimpan di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan You Sudarso Gang Cendana I Kelurahan Bumi Waras Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung ;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menyimpan tabung gas tersebut kemudian Terdakwa kembali ke rumah Saksi Korban ;
- Bahwa lalu Terdakwa masuk Kimberly ke rumah Saksi Korban melalui pintu belakang rumah Saksi Korban kemudian Terdakwa membuka baut breket yang terpasang di dinding ruang tamu dengan menggunakan tangan selanjutnya setelah televisi tersebut berhasil terlepas lalu tanpa izin dari Saksi Korban televisi tersebut oleh Terdakwa dibungkus dengan menggunakan sebuah sarung yang sebelumnya Terdakwa pakai ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa dan menyimpan televisi tersebut di rumah kontrakannya ;
- Bahwa lalu sekira jam 18.30 wib Terdakwa datang ke rumah Saksi FITRIAWAN Bin MISRI (Alm) di Jalan Ikan Semagar RT.005 Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi FITRIAWAN untuk membeli 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilo gram milik Saksi Korban yang diakui sebagai milik istri Terdakwa dengan alasan uang hasil penjualan tabung gas tersebut akan dipakai untuk membeli makan karena Terdakwa kurang lebih selama 2 (dua) hari belum makan ;
- Bahwa kemudian Saksi FITRIAWAN mau membeli tabung gas tersebut dengan harga kurang lebih Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menerima uang pembayaran tabung gas tersebut Terdakwa kembali ke kontrakannya ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekira jam 13.00 wib Terdakwa menjual Televisi milik Saksi Korban tersebut melalui marketplace di media social Facebook milik Terdakwa dengan harga kurang lebih Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu) rupiah ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kunci teralis pintu belakang Saksi Korban menjadi rusak dan Saksi Korban kehilangan 1 (satu) buah Televisi merk REDMI sehingga Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250, - (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa M. TEGUH Bin HARUN, pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan September Tahun 2024, bertempat di Jalan Yos Sudarso Gang Cendana 1 Kelurahan Bumi Waras Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah Televisi merk REDMI dan 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3 (tiga) kilogram, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi Korban ANTON WIDYANTO Bin SUNARKO dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira jam 18.00 wib Terdakwa menuju ke toilet umum di dekat rumah Saksi Korban di Jalan Yos Sudarso Gang Cendana 1 Kelurahan Bumi Waras Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung ;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai dari toilet umum lalu Terdakwa melihat dan memperhatikan rumah Saksi Korban yang dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa menduga jika rumah Saksi Korban dalam keadaan kosong ;
- Bahwa lalu Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban menuju ke pintu belakang rumah Saksi Korban namun pintu belakang dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukan tangan Terdakwa di antara teralis pintu belakang rumah kemudian Terdakwa meraih kunci teralis pintu selanjutnya Terdakwa merusak kunci teralis pintu hingga pintu dapat terbuka ;
- Bahwa setelah pintu belakang rumah berhasil terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tanpa izin dari Saksi Korban mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilo gram yang berada di dapur rumah Saksi Korban lalu tabung gas tersebut oleh Terdakwa dibawa dan disimpan di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Yos Sudarso Gang Cendana I Kelurahan Bumi Waras Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung ;
- Bahwa setelah menyimpan tabung gas tersebut kemudian Terdakwa kembali ke rumah Saksi Korban ;
- Bahwa lalu Terdakwa masuk kembali ke rumah Saksi Korban melalui pintu belakang rumah Saksi Korban kemudian Terdakwa membuka baut breket yang terpasang di dinding ruang tamu dengan menggunakan tangan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya setelah televisi tersebut berhasil terlepas lalu tanpa izin dari Saksi Korban televisi tersebut oleh Terdakwa dibungkus dengan menggunakan sebuah sarung yang sebelumnya Terdakwa pakai ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa dan menyimpan televisi tersebut di rumah kontrakannya ;
- Bahwa lalu sekira jam 18.30 wib Terdakwa datang ke rumah Saksi FITRIAWAN Bin MISRI (Alm) di Jalan Ikan Semagar RT.005 Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi FITRIAWAN untuk membeli 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilo gram milik Saksi Korban yang diakui sebagai milik istri Terdakwa dengan alasan uang hasil penjualan tabung gas tersebut akan dipakai untuk membeli makan karena Terdakwa kurang lebih selama 2 (dua) hari belum makan ;
- Bahwa kemudian Saksi FITRIAWAN mau membeli tabung gas tersebut dengan harga kurang lebih Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menerima uang pembayaran tabung gas tersebut Terdakwa kembali ke kontrakannya ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekira jam 13.00 wib Terdakwa menjual Televisi milik Saksi Korban tersebut melalui marketplace di media social Facebook milik Terdakwa dengan harga kurang lebih Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu) rupiah ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban kehilangan 1 (satu) buah Televisi merk REDMI dan mengalami kerugian kurang lebih Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250, - (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anton Widyanto Bin Sunarko, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian ;
 - Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal tanggal 19

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 sekira jam 18.00 wib bertempat di rumah Saksi di Jalan Yos Sudarso Gang Cendana 1 Kelurahan Bumi Waras Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung ;

- Bahwa rumah saksi ditinggalkan dalam keadaan kosong karena saksi sedang menginap di rumah menantu di Perum Citra Garden namun sebelum pergi semua pintu dan jendela terkunci ;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 jam 14.30 sepulangnya saksi ke rumahnya;

- Bahwa kemudian Saksi Korban memeriksa keadaan rumah dan mendapati jika kunci teralis pintu belakang rumah dengan pintu belakang yang pada saat ditinggal dalam keadaan tidak rusak menjadi rusak ;

- Bahwa diketahui jika barang milik Saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit televisi LED merk Redmi 32 Inch yang sebelumnya berada di ruang tamu dan 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3 (tiga) kilogram yang sebelumnya berada di dapur ;

- Bahwa akibat kehilangan televisi berikut tabung gas tersebut Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya saksi Korban melaporkan kehilangan kepada pak RT yaitu Saksi Saprizal Bin Asmuni ;

- Bahwa selanjutnya saksi Saprizal memberitahukan jika ia diberitahukan oleh Saksi Fitriawan jika pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira jam 18.30 wib Terdakwa datang ke rumah Saksi Fitriawan di Jalan Ikan Semagar RT.005 Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi Fitriawan untuk membeli 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilo gram milik Saksi Korban yang diakui sebagai milik istri Terdakwa dengan alasan uang hasil penjualan tabung gas tersebut akan dipakai untuk membeli makan karena Terdakwa kurang lebih selama 2 (dua) hari belum makan kemudian Saksi Fitriawan mau membeli tabung gas tersebut dengan harga kurang lebih Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Saksi diperlihatkan tabung gas tersebut oleh Saksi Saprizal dengan Saksi Fitriawan dan Saksi membenarkan jika tabung gas yang dibeli oleh Saksi Fitriawan tersebut adalah tabung gas milik Saksi yang telah hilang ;

- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Polsek Teluk Betung Selatan ;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3 (tiga) kilogram adalah tabung gas milik Saksi Korban yang telah diambil oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru model TA-1292 Imei 1 353186110083847 adalah handphone milik Terdakwa ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Fitriawan Bin Misri, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira jam 18.30 wib pada saat Saksi sedang berada di rumahnya didatangi oleh Terdakwa sambil membawa tabung gas yang menawarkan supaya Saksi mau membeli 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3 (tiga) kilogram dengan harga kurang lebih Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan beralasan jika tabung tersebut adalah milik istri Terdakwa yang rencananya uang hasil penjualan tabung akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli makan karena Terdakwa belum makan selama kurang lebih 2 (dua) hari ;
- Bahwa karena merasa kasihan lalu Saksi mau membeli tabung gas tersebut dan setelah Terdakwa menerima uang pembayaran lalu Terdakwa meninggalkan rumah Saksi ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 Saksi mendapat informasi jika Saksi Korban telah kehilangan tabung gas dengan televisi ;
- Bahwa kemudian Saksi menemui Saksi Saprizal untuk berkordinasi karena Saksi khawatir jika tabung gas yang dibeli oleh Saksi tersebut yang dibeli dari Terdakwa sebenarnya adalah milik Saksi Korban ;
- Bahwa Saksi dengan Saksi Saprizal menuju ke rumah Saksi Korban dan menceritakan kepada Saksi Korban perihal Terdakwa telah menjual tabung gas kepada Saksi ;
- Bahwa Saksi dengan Saksi Saprizal memperlihatkan tabung gas tersebut kepada Saksi Korban dan Saksi Korban membenarkan jika tabung gas tersebut adalah milik Saksi Korban yang telah hilang

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dengan Saksi Saprizal ikut mengecek kondisi rumah Saksi Korban dan melihat jika kunci teralis pintu belakang dengan pintu belakang Saksi Korban yang sebelumnya tidak rusak menjadi rusak
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3 (tiga) kilogram adalah tabung gas milik Saksi Korban yang telah diambil oleh Terdakwa lalu dibeli oleh Saksi FITRIAWAN ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru model TA-1292 Imei 1 353186110083847 adalah handphone milik Terdakw

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Saprizal Bin Asmuni, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian ;
- Bahwa Saksi adalah Ketua RT ditempat tinggal Terdakwa dengan Saksi Korban ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 Saksi mendapat informasi jika Saksi Korban telah kehilangan tabung gas dengan televisi;
- Bahwa sekira jam yang sudah tidak dapat diingat lagi Saksi Fitriawan menemui Saksi untuk berkordinasi karena Saksi Fitriawan khawatir jika tabung gas yang dibeli olehnya dari Terdakwa sebenarnya adalah milik Saksi Korban ;
- Bahwa selanjutnya Saksi Fitriawan dengan Saksi menuju ke rumah Saksi Korban dan menceritakan kepada Saksi Korban perihal Terdakwa telah menjual tabung gas kepada Saksi Fitriawan ;
- Bahwa Saksi Fitriawan dengan Saksi memperlihatkan tabung gas tersebut kepada Saksi Korban dan Saksi Korban membenarkan jika tabung gas tersebut adalah milik Saksi Korban yang telah hilang ;
- Bahwa Saksi Fitriawan dengan Saksi ikut mengecek kondisi rumah Saksi Korban dan melihat jika kunci teralis pintu belakang dengan pintu belakang Saksi Korban yang sebelumnya tidak rusak menjadi rusak ;
- Bahwa benar warga RT dilingkungan tempat tinggal Terdakwa

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya sering kehilangan barang-barangnya namun tidak diketahui siapa pelakunya ;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3 (tiga) kilogram adalah tabung gas milik Saksi Korban yang telah diambil oleh Terdakwa lalu dibeli oleh Saksi Fitriawan ;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru model TA-1292 Imei 1 353186110083847 adalah handphone milik Terdakwa

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian ;

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira jam 18.00 wib Terdakwa menuju ke toilet umum di dekat rumah Saksi Korban, setelah Terdakwa selesai lalu Terdakwa melihat dan memperhatikan rumah Saksi Korban yang dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa menduga jika rumah Saksi Korban dalam keadaan kosong ;

- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban menuju ke pintu belakang rumah Saksi Korban namun pintu bleaching dalam keadaan terkunci. Selanjutnya Terdakwa memasukan tangan Terdakwa di antara teralis pintu belakang rumah kemudian Terdakwa meraih kunci teralis pintu selanjutnya Terdakwa merusak kunci teralis pintu hingga pintu dapat terbuka ;

- Bahwa setelah pintu belakang rumah berhasil terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang tersebut ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilo gram yang berada di dapur rumah Saksi Korban lalu tabung gas tersebut oleh Terdakwa dibawa dan disimpan di rumah kontrakan Terdakwa ;

- Bahwa setelah menyimpan tabung gas tersebut kemudian Terdakwa kembali ke rumah Saksi Korban lalu Terdakwa masuk kembali ke rumah Saksi Korban melalui pintu belakang rumah Saksi Korban kemudian Terdakwa membuka baut breket yang terpasang di dinding

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang tamu dengan menggunakan tangan selanjutnya setelah televisi tersebut berhasil terlepas lalu 1 (satu) buah Televisi merk REDMI 32 Inch warna hitam tersebut oleh Terdakwa dibungkus dengan menggunakan sebuah sarung yang sebelumnya Terdakwa pakai selanjutnya Terdakwa membawa dan menyimpan televisi tersebut di rumah kontrakannya ;

- Bahwa benar lalu sekira jam 18.30 wib Terdakwa datang ke rumah Saksi Fitriawan kemudian Terdakwa tanpa izin dari Saksi Korban menawarkan kepada Saksi Fitriawan untuk membeli 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilo gram milik Saksi Korban yang diakui sebagai milik istri Terdakwa dengan alasan uang hasil penjualan tabung gas tersebut akan dipakai oleh Terdakwa untuk membeli makan karena Terdakwa belum makan kurang lebih selama 2 (dua) hari ;

- Bahwa kemudian Saksi Fitriawan mau membeli tabung gas tersebut dengan harga kurang lebih Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya setelah Terdakwa kembali ke kontrakannya ;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekira jam 13.00 wib Terdakwa menjual Televisi milik Saksi Korban tersebut melalui *marketplace* di media social Facebook milik Terdakwa dengan harga kurang lebih Rp.1.100,000,- (satu juta seratus ribu) rupiah dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru model TA-1292 Imei 1 353186110083847 ;

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pembeli televisi tersebut, pembayaran secara cash sekaligus mengambil televisi kepada Terdakwa dengan cara pembeli datang ke kontrakan Terdakwa ;

- Bahwa setelah selesai melakukan transaksi jual beli televisi tersebut selanjutnya Terdakwa menghapus jejak transaksi jual beli televisi yang terdapat pada hanphone milik Terdakwa ;

- Bahwa uang hasil penjualan televisi dengan tabung gas telah habis dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3 (tiga) kilogram adalah tabung gas milik Saksi Korban yang telah diambil oleh Terdakwa lalu dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Fitriawan ;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru model TA-1292 Imei 1

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

353186110083847 adalah handphone milik Terdakwa yang telah dipakai untuk melakukan transaksi penjualan 1 (satu) buah Televisi merk REDMI 32 Inch warna hitam milik Saksi Korban

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru model TA-1292
Imei 1 353186110083847 ;
- 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3 (tiga) kilogram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian ;
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira jam 18.00 wib Terdakwa mendatangi pintu belakang rumah Saksi Korban namun pintu belakang dalam keadaan terkunci. Selanjutnya Terdakwa memasukan tangan Terdakwa di antara teralis pintu belakang rumah kemudian Terdakwa meraih kunci teralis pintu selanjutnya Terdakwa merusak kunci teralis pintu hingga pintu dapat terbuka ;
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu belakang tersebut dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilo gram yang berada di dapur rumah Saksi Korban lalu tabung gas tersebut oleh Terdakwa dibawa dan disimpan di rumah kontrakan Terdakwa ;
4. Bahwa setelah menyimpan tabung gas tersebut kemudian Terdakwa kembali ke rumah Saksi Korban lalu Terdakwa masuk kembali ke rumah Saksi Korban melalui pintu belakang rumah Saksi Korban kemudian Terdakwa membuka baut breket yang terpasang di dinding ruang tamu dengan menggunakan tangan selanjutnya setelah televisi tersebut berhasil terlepas lalu 1 (satu) buah Televisi merk REDMI 32 Inch warna hitam tersebut oleh Terdakwa dibungkus dengan menggunakan sebuah sarung yang sebelumnya Terdakwa pakai selanjutnya Terdakwa membawa dan menyimpan televisi tersebut di rumah kontrakannya ;
5. Bahwa selanjutnya lalu sekira jam 18.30 wib Terdakwa datang ke rumah Saksi Fitriawan kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi Fitriawan untuk membeli 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilo gram milik Saksi Korban yang diakui sebagai milik istri Terdakwa dengan alasan uang hasil penjualan tabung gas tersebut akan dipakai oleh

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk membeli makan karena Terdakwa belum makan kurang lebih selama 2 (dua) hari ;

6. Bahwa kemudian Saksi Fitriawan mau membeli tabung gas tersebut dengan harga kurang lebih Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya setelah Terdakwa kembali ke kontrakannya ;

7. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekira jam 13.00 wib Terdakwa menjual Televisi milik Saksi Korban tersebut melalui marketplace di media social Facebook milik Terdakwa dengan harga kurang lebih Rp.1.100,000,- (satu juta seratus ribu) rupiah dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru model TA-1292 Imei 1 353186110083847 ;

8. Bahwa uang hasil penjualan televisi dengan tabung gas telah habis dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;

9. Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3 (tiga) kilogram adalah tabung gas milik Saksi Korban dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru model TA-1292 Imei 1 353186110083847 adalah handphone milik Terdakwa yang telah dipakai untuk melakukan transaksi penjualan 1 (satu) buah Televisi merk REDMI 32 Inch warna hitam milik Saksi Korban ;

10. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juga lima ratus ribs rupiah) dan perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seijin dari saksi korban ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP atau Kedua Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang sesuai

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, serta didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama M. Teguh Bin Harun yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi error in persona terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari "Mengambil" adalah memindahkan/mengambil sesuatu barang kedalam kekuasaan pelaku, dimana waktu pelaku memindahkan/mengambil barang tersebut, barang itu

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2024/PN Tjk



belum ada dalam kekuasaannya, dan pemindahan/pengambilan barang itu dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat kedalam kekuasaan pelaku;

Menimbang, bahwa maksud dari "Barang sesuatu" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak), dan bukan barang yang tidak bergerak (onroerend goed), tetapi yang dapat bergerak (roerend goed), karena dalam pencurian barang itu harus dapat dipindahkan. Selain itu, benda tersebut memiliki nilai ekonomis bagi penguasa atau pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap frase "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" dalam unsur ini dihubungkan dengan kata "atau" sehingga memiliki sifat alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Seluruhnya atau sebagian milik orang lain" ini adalah barang/obyek yang diambil oleh pelaku sebagaimana unsur kedua tersebut di atas adalah kepunyaan orang lain, baik kepunyaan orang lain tersebut meliputi seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa "Dengan maksud" haruslah dimaknai sama dengan pengertian sengaja dalam arti sempit atau opzet als oogmerk. Dengan demikian "Dengan maksud" dalam unsur ini memiliki pengertian bahwa seseorang harus memiliki maksud untuk menguasai suatu barang yang dicurinya bagi dirinya sendiri untuk dimilikinya, dan orang tersebut harus mengetahui bahwa barang yang akan diambilnya tersebut bukanlah milik orang tersebut melainkan milik orang lain, serta orang tersebut juga mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah melawan hukum atau orang tersebut tidak berhak untuk berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Melawan hukum" adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif seseorang (het subyectief recht) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral pergaulan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terungkap fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira jam 18.00 Wib bertempat di Jalan Yos Sudarso Gang Cendana 1 Kelurahan Bumi Waras Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah Televisi merk REDMI dan 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3 (tiga) kilogram, milik Saksi Korban Anton Widyanto ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa mendatangi pintu belakang rumah Saksi Korban namun pintu belakang dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa memasukan tangan Terdakwa di antara teralis pintu belakang rumah dan meraih kunci teralis pintu selanjutnya Terdakwa merusak kunci teralis pintu hingga pintu dapat terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu belakang tersebut dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilo gram yang berada di dapur rumah Saksi Korban lalu tabung gas tersebut oleh Terdakwa dibawa dan disimpan di rumah kontrakan Terdakwa. Selanjutnya setelah menyimpan tabung gas tersebut kemudian Terdakwa kembali ke rumah Saksi Korban lalu Terdakwa masuk kembali ke rumah Saksi Korban melalui pintu belakang rumah Saksi Korban kemudian Terdakwa membuka baut breket yang terpasang di dinding ruang tamu dengan menggunakan tangan selanjutnya setelah televisi tersebut berhasil terlepas lalu 1 (satu) buah Televisi merk REDMI 32 Inch warna hitam tersebut oleh Terdakwa dibungkus dengan menggunakan sebuah sarung yang sebelumnya Terdakwa pakai selanjutnya Terdakwa membawa dan menyimpan televisi tersebut di rumah kontrakannya ;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama sekira jam 18.30 wib Terdakwa datang ke rumah Saksi Fitriawan kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi Fitriawan untuk membeli 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilo gram milik Saksi Korban yang diakui sebagai milik istri Terdakwa dengan alasan uang hasil penjualan tabung gas tersebut akan dipakai oleh Terdakwa untuk membeli makan kemudian Saksi Fitriawan membeli tabung gas tersebut dengan harga kurang lebih Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekira jam 13.00 wib Terdakwa menjual Televisi milik Saksi Korban tersebut melalui *marketplace* di media social Facebook milik Terdakwa dengan harga kurang lebih Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu) rupiah dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru model TA-1292 Imei 1 353186110083847 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas maka penjelasan uraian unsur ke-2 (kedua) dalam pasal ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

ad. 3. Unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu seluruh sub unsur tersebut dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian waktu malam berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, dimana merujuk pada website Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/>, jam waktu malam ini meliputi pukul 18.00 sampai dengan pukul 06.00;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkataan "Rumah" dalam pasal ini adalah terjemahan dari kata "Woning" yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai "setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman" (Drs. P.A.F.Lamintang, SH.; C. Djisman Samosir, S.H.; Hukum Pidana Indonesia; Penerbit Sinar Baru Bandung, 1990, hlm. 216);

Menimbang, bahwa pengertian perkarangan tertutup yang ada rumahnya ialah suatu perkarangan yang sekelilingnya diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan, tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair, dan lain sebagainya, untuk membatasi perkarangan tersebut dari perkarangan-perkarangan lain yang terdapat di sekitarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh orang yang ada disitu adalah bahwa pelaku benar-benar berada masuk ke dalam rumah atau perkarangan yang tertutup tersebut, tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah Televisi merk REDMI dan 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3 (tiga) kilogram tanpa ijin dilakukan pada hari Kamis tanggal 19

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 sekira jam 18.00 Wib bertempat di dalam rumah saksi korban Anton Widyanto tanpa diketahui atau dikehendaki oleh saksi korban sebagai orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka penjelasan uraian unsur ke-3 (ketiga) dalam pasal ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-3 (ketiga) ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

1. ad. 4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu seluruh sub unsur tersebut dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “Membongkar” adalah perbuatan perusakan terhadap sesuatu barang yang menimbulkan kerusakan berat, yang dimaksud dengan “Merusak” adalah perbuatan perusakan terhadap sesuatu barang yang menimbulkan kerusakan ringan, yang dimaksud dengan “Memanjat” adalah perbuatan memasuki jalan yang tidak diperuntukan untuk itu atau melalui sebuah lobang yang dengan sengaja digali di dalam tanah, termasuk pula perbuatan melompati selokan atau galian yang diperuntukan sebagai penutup halaman, yang dimaksud “Anak kunci palsu” adalah semua alat yang tidak diperuntukan untuk membuka sebuah selot, yang dimaksud “Perintah palsu” adalah perintah yang digunakan oleh orang yang tidak berhak untuk memasuki rumah dan pekarangan orang lain, dan yang dimaksud “Pakaian seragam palsu” adalah pakaian seragam yang dipakai oleh orang yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap jika perbuatan Terdakwa untuk dapat mengambil barang-barang milik Saksi korban dilakukan dengan cara Terdakwa mendatangi pintu belakang rumah Saksi Korban namun pintu belakang dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa memasukan tangan Terdakwa di antara teralis pintu belakang rumah dan meraih kunci teralis pintu selanjutnya Terdakwa merusak

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci teralis pintu hingga pintu dapat terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu belakang tersebut dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilo gram yang berada di dapur rumah Saksi Korban lalu tabung gas tersebut oleh Terdakwa dibawa dan disimpan di rumah kontrakan Terdakwa. Selanjutnya setelah menyimpan tabung gas tersebut kemudian Terdakwa kembali ke rumah Saksi Korban lalu Terdakwa masuk kembali ke rumah Saksi Korban melalui pintu belakang rumah Saksi Korban kemudian Terdakwa membuka baut breket yang terpasang di dinding ruang tamu dengan menggunakan tangan selanjutnya setelah televisi tersebut berhasil terlepas lalu 1 (satu) buah Televisi merk REDMI 32 Inch warna hitam tersebut oleh Terdakwa dibungkus dengan menggunakan sebuah sarung yang sebelumnya Terdakwa pakai selanjutnya Terdakwa membawa dan menyimpan televisi tersebut di rumah kontrakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka penjelasan uraian unsur ke-4 (keempat) dalam pasal ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-4 (keempat) ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pertama Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2024/PN Tjk



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru model TA-1292 Imei 1 353186110083847 adalah merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan yang mana kondisinya sudah rusak dan tidak bernilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan sedangkan terhadap 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3 (tiga) kilogram oleh karena telah diketahui kepemilikannya yang sah maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Anton Widyanto Bin Sunarko ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa maka Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, namun terhadap penentuan lamanya masing-masing masa pidana penjara (strafmat) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sepenuhnya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dimana Majelis Hakim menilai masa pidana penjara (strafmaat) yang dituntut Penuntut Umum perlu disesuaikan dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa, yang dihubungkan juga dengan tujuan dari pemidanaan tersebut, agar nantinya putusan ini tidak hanya sekedar bersifat menghukum atas dasar kepentingan Terdakwa, dan korban belaka atas perkara ini (backward looking), namun akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara luas ataupun menyeluruh kedepannya baik bagi korban, Terdakwa, masyarakat luas, dan negara (forward looking), tujuannya agar dikemudian hari perbuatan seperti ini tidak terulang kembali baik secara khusus pada diri Terdakwa maupun secara umumnya bagi orang lain atau masyarakat luas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Teguh Bin Harun tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru model TA-1292
Imei 1 353186110083847
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3 (tiga) kilogram
Dikembalikan kepada Saksi Korban ANTON WIDYANTO Bin SUNARKO
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh kami, Eva Susiana, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua , Hendro Wicaksono, S.H.,M.H. dan Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anita Suryandari, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Erni P, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hendro Wicaksono, S.H.,M.H.

Eva Susiana, S.H.,M.H

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Panitera Pengganti,

Anita Suryandari, S.H.MH.